

Analisis Perbandingan Syarat Status Kewarganegaraan Di Indonesia Dan Malaysia

(Kasus Mohamad Azzan Farist)

Celomita Austin Abigael M¹, Fitriany², Gita Engriani Sianipar³, Hambali⁴, Jely Duwita Sari⁵, Noval Bayu Ardani⁶, Nurul Hidayah⁷, Reditia Rahmadhani⁸, Titin Loloate Lingga⁹

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁹

Email Korespondensi: celomita.austin6212@student.unri.ac.id fitriany1962@student.unri.ac.id gita.engriani2133@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac, jely.duwita.2145@student.unri.ac.id, noval.bayu3280@student.unri.ac.id, nurul.hidayah2318@student.unri.ac.id, reditia.rahmadhani2191@student.unri.ac.id, titin.loloate2136@student.unri.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

This study is motivated by increasing cross-border population mobility that influences the process of determining citizenship status. Differences in citizenship law systems between Indonesia and Malaysia present an interesting issue to examine, particularly in cases of individuals born abroad to Indonesian parents. This research aims to compare the requirements for citizenship determination in Indonesia and Malaysia and analyze their implications for the life of Mohamad Azzan Farist. The method used is qualitative research with a case study approach through interviews, document analysis, and literature review. The findings show that Indonesia applies the ius sanguinis principle supported by administrative registration through overseas diplomatic missions, while Malaysia enforces stricter regulations combining descent, limited birthright provisions, and naturalization procedures. The study also reveals that Farist, although born in Malaysia, is legally recognized as an Indonesian citizen due to his parental nationality and valid documentation. In addition, differences in citizenship systems influence social adaptation processes but do not result in legal problems or discrimination in his life in Indonesia. The study concludes that the main difference lies in the level of flexibility and legal recognition mechanisms in each country.

Keywords: Citizenship status, descent principle, legal system comparison, Indonesia, Malaysia

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya mobilitas penduduk antarnegara yang berpengaruh terhadap proses penetapan status kewarganegaraan. Perbedaan sistem hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia menjadi isu yang menarik untuk dikaji, terutama pada kasus individu yang lahir di luar negeri dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan syarat penentuan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia serta melihat implikasinya terhadap kehidupan Mohamad Azzan Farist. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan asas *ius sanguinis* dengan dukungan pencatatan administrasi, sedangkan Malaysia menerapkan aturan kewarganegaraan yang lebih ketat melalui keturunan, kelahiran terbatas, dan naturalisasi. Selain itu, ditemukan bahwa Farist yang lahir di Malaysia tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia karena status orang tua dan kelengkapan dokumen resmi. Perbedaan sistem kewarganegaraan kedua negara juga berdampak pada proses adaptasi sosial, namun tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun diskriminasi dalam kehidupannya di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan utama terletak pada tingkat fleksibilitas dan mekanisme pengakuan kewarganegaraan di masing-masing negara.

Kata Kunci: Status kewarganegaraan, asas keturunan, perbandingan sistem hukum, Indonesia, Malaysia

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah salah satu elemen dasar dalam menentukan identitas hukum seseorang sebagai anggota suatu negara (Susiatik, 2020). Status kewarganegaraan tidak hanya terkait dengan pengakuan negara terhadap individu, tetapi juga mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam kajian Ilmu Kewarganegaraan, diskusi tentang kewarganegaraan tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam menentukan status tersebut, seperti *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (berdasarkan tempat lahir). Perbedaan prinsip ini seringkali menyebabkan dinamika khusus, terutama bagi individu yang lahir atau tumbuh di negara yang berbeda dari kewarganegaraan orang tuanya (Saidurrahman, 2018).

Selama tinggal di Malaysia, Farist tumbuh dalam lingkungan masyarakat yang multikultural dan terdiri atas berbagai kelompok etnis. Malaysia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keberagaman penduduk yang tinggi. Berdasarkan data kependudukan Malaysia, komposisi penduduk negara tersebut didominasi oleh kelompok Bumiputera yang mencakup etnis Melayu dan masyarakat pribumi lainnya dengan persentase sekitar 70% dari total populasi. Selain itu, terdapat etnis Tionghoa sekitar 23%, etnis India sekitar 7%, serta kelompok etnis lain dalam jumlah yang lebih kecil. Keberagaman tersebut menciptakan kehidupan sosial yang plural, di mana masyarakat dengan latar belakang budaya, bahasa, dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam satu lingkungan sosial. Kondisi tersebut turut membentuk pengalaman sosial Farist selama masa pertumbuhannya karena ia terbiasa berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang etnis dan budaya yang berbeda.

Indonesia menerapkan asas *ius sanguinis*, yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan orang tua. Oleh karena itu, anak yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia tetap memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia, meskipun tempat kelahirannya berada di luar negeri. Di sisi lain, Malaysia menggunakan ketentuan kewarganegaraan yang mempertimbangkan unsur keturunan sekaligus tempat kelahiran dengan persyaratan tertentu. Perbedaan kebijakan tersebut mencerminkan adanya variasi sistem penetapan kewarganegaraan

di setiap negara, yang pada praktiknya dapat menimbulkan pengalaman berbeda bagi individu dalam konteks lintas negara.

Fenomena ini menjadi semakin penting dalam era globalisasi, di mana pergerakan penduduk antarnegara semakin meningkat, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun alasan lainnya. Banyak warga negara Indonesia yang tinggal sementara di luar negeri, termasuk di Malaysia, sehingga anak-anak mereka lahir dan tumbuh dalam lingkungan sosial, budaya, dan sistem yang berbeda dengan negara asalnya. Situasi ini berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana status kewarganegaraan mereka ditentukan, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut dapat dilihat pada kasus Mohamad Azzan Farist. Farist merupakan anak yang lahir di Malaysia dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia dan menjalani sebagian besar masa kecilnya di negara tersebut selama kurang lebih 12 tahun, sebelum kemudian menetap di Indonesia hingga sekarang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia yang berlandaskan asas *ius sanguinis*, status kewarganegaraannya tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Meski demikian, lamanya waktu yang dihabiskan di Malaysia turut membentuk pengalaman tersendiri, terutama dalam aspek administratif, sosial, serta proses penyesuaian terhadap lingkungan yang berbeda ketika kembali menetap di Indonesia.

Kasus Mohamad Azzan Farist menarik untuk dikaji karena tidak hanya mencerminkan penerapan aturan kewarganegaraan secara normatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana perbedaan syarat kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia dapat berdampak pada kehidupan individu. Selain itu, kasus ini memberikan gambaran konkret tentang hubungan antara aspek hukum kewarganegaraan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban, serta proses penyesuaian sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui sebuah kajian berjudul "*Analisis Perbandingan Syarat Status Kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia: Kasus Mohamad Azzan Farist*". Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai perbedaan ketentuan kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia dan Malaysia serta pengaruhnya terhadap kehidupan individu yang berkaitan dengan kedua negara tersebut. Di samping itu, kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin Ilmu Kewarganegaraan agar semakin kontekstual dan bermanfaat dalam praktik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana gambaran perjalanan hidup Muhammad Azzan Farist sejak masa kelahiran hingga kehidupannya saat ini, khususnya yang berkaitan dengan domisili dan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Kedua, bagaimana perbedaan ketentuan penetapan status kewarganegaraan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Ketiga, bagaimana pengaruh status kewarganegaraan tersebut terhadap kehidupan Farist serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi berbagai persoalan yang mungkin timbul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan Muhammad Azzan Farist sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilahirkan dan dibesarkan di Malaysia memberikan dampak tertentu terhadap proses kehidupan dan perjalanan sosialnya, terutama dalam hal adaptasi lingkungan dan pembentukan pengalaman hidup lintas negara. Secara hukum, status kewarganegaraannya telah jelas dan diakui oleh negara Indonesia, sehingga tidak menimbulkan permasalahan administratif maupun yuridis.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa selama tinggal di Malaysia, Farist menjalani kehidupan sejak kecil dalam lingkungan sosial dan pendidikan yang stabil. Ia menghabiskan kurang lebih 12 tahun masa pertumbuhan di Malaysia, sehingga sebagian besar pengalaman awal kehidupannya terbentuk dari lingkungan tersebut. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia untuk melanjutkan pendidikan dan menetap hingga saat ini. Dalam proses tersebut, ia mengalami perubahan lingkungan sosial yang cukup signifikan, baik dari segi budaya, sistem pendidikan, maupun pola interaksi masyarakat.

Selama berada di Indonesia, Farist menyatakan bahwa tidak terdapat bentuk diskriminasi sosial yang ia alami. Ia dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan pendidikan maupun sosial di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa proses penerimaan sosial di lingkungan barunya berjalan secara wajar, meskipun terdapat proses penyesuaian awal akibat perbedaan pengalaman hidup di dua negara yang berbeda.

Dengan demikian, dampak utama dari status kewarganegaraan dan latar belakang kehidupannya lebih mengarah pada aspek adaptasi sosial dan pembentukan identitas diri sebagai individu yang memiliki pengalaman lintas negara. Perbedaan lingkungan antara Malaysia dan Indonesia membuat Farist perlu menyesuaikan kembali cara berkomunikasi, pola interaksi, serta kebiasaan sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Kondisi ini merupakan hal yang umum terjadi pada individu yang memiliki riwayat tinggal di dua negara yang berbeda.

Selain itu, status kewarganegaraan juga memberikan dampak positif berupa kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai WNI, Farist memiliki kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya, termasuk dalam memperoleh pendidikan, layanan administrasi kependudukan, serta perlindungan hukum dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan tidak menimbulkan hambatan dalam akses hak-hak dasar sebagai warga negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, solusi yang dapat ditawarkan lebih bersifat preventif dan edukatif. Pertama, penting adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman latar belakang individu, terutama mereka yang memiliki pengalaman hidup di luar negeri, agar tercipta lingkungan sosial yang inklusif dan saling menghargai. Kedua, perlu adanya penguatan literasi kewarganegaraan di lingkungan keluarga dan masyarakat agar setiap individu memahami pentingnya administrasi kewarganegaraan sejak dini, khususnya bagi warga negara yang tinggal atau bekerja di luar negeri. Ketiga, peran perwakilan

diplomati Indonesia di luar negeri tetap perlu dioptimalkan dalam memberikan pelayanan administrasi kewarganegaraan yang tertib dan terstruktur.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status kewarganegaraan Farist tidak menimbulkan permasalahan sosial yang signifikan, melainkan lebih berpengaruh pada proses adaptasi akibat perbedaan lingkungan kehidupan antara Malaysia dan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman hidup dan proses penyesuaian individu dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan kewarganegaraan ganda masih menjadi isu yang cukup penting dalam sistem hukum kewarganegaraan di Indonesia. Dalam penelitiannya, Muliadi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada prinsipnya menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yaitu melalui pemberian status kewarganegaraan ganda dalam batas waktu usia tertentu. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa penerapan kewarganegaraan ganda secara permanen dapat menimbulkan persoalan, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum serta loyalitas seseorang terhadap negara kewarganegaraannya (Muliadi, 2019).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zedy Wulan Ayu Widhi Prameswari membahas dasar pertimbangan hukum (*ratio legis*) dalam pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia tetap mempertahankan prinsip kewarganegaraan tunggal sebagai upaya menjaga kedaulatan negara, meskipun tuntutan dari diaspora Indonesia terkait penerapan kewarganegaraan ganda terus berkembang (Prameswari, 2019).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Marwan membahas mengenai status kewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa Indonesia menerapkan perpaduan asas *ius soli* dan *ius sanguinis*, tetapi tetap berpegang pada prinsip kewarganegaraan tunggal. Adapun status kewarganegaraan ganda hanya dapat diberikan secara terbatas kepada anak hingga mencapai usia dewasa atau sebelum menikah (Marwan, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Fuji Nurul Madaniah menyoroti persoalan anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kewarganegaraan ganda memberikan perlindungan hukum sementara bagi anak hasil perkawinan campuran. Namun, pada akhirnya individu tersebut tetap diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan hukum nasional yang berlaku (Madaniah, F. N., 2024).

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Infitahatun Nimah mengkaji penerapan prinsip kebangsaan dalam penentuan status kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum perdata internasional. Kajian tersebut menjelaskan bahwa tingginya mobilitas masyarakat antarnegara membuat persoalan kewarganegaraan menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan penyesuaian antara hukum nasional dan perkembangan hukum internasional yang terus berubah (Nimah, I., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaturan kewarganegaraan ganda dalam perspektif hukum Indonesia secara umum. Penelitian mengenai perbandingan syarat status kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya pada kasus Mohamad Azzan Farist, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara komparatif syarat status kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia serta implikasi hukumnya terhadap kasus Mohamad Azzan Farist.

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa pembahasan mengenai kewarganegaraan masih banyak terpusat pada pengaturan kewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia. Kajian-kajian terdahulu umumnya menyoroti penerapan prinsip kewarganegaraan tunggal, perlindungan hukum bagi anak dengan status kewarganegaraan ganda, serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dari perspektif normatif. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membandingkan syarat penentuan status kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia masih tergolong terbatas. Selain itu, belum banyak kajian yang menghubungkan pembahasan tersebut dengan kasus nyata, terutama kasus Mohamad Azzan Farist. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan dalam kajian sebelumnya melalui analisis perbandingan mengenai syarat status kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia beserta implikasi hukumnya dalam kasus Mohamad Azzan Farist.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perjalanan kehidupan Mohamad Azzan Farist sejak lahir hingga saat ini, khususnya yang berkaitan dengan tempat tinggal dan status kewarganegaraannya. Selain itu, artikel ini juga bertujuan menganalisis perbandingan kriteria penentuan status kewarganegaraan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Tidak hanya itu, penelitian ini turut bertujuan mengidentifikasi dampak status kewarganegaraan terhadap kehidupan Farist serta merumuskan solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih agar peneliti dapat memahami secara lebih mendalam perbandingan syarat status kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia melalui kasus Mohamad Azzan Farist. Penggunaan metode kualitatif dianggap tepat karena mampu memberikan uraian deskriptif mengenai penerapan hukum kewarganegaraan berdasarkan fakta serta kondisi yang terjadi dalam kehidupan nyata. Penelitian ini dilakukan di lingkungan tempat tinggal dan domisili subjek penelitian, yaitu di Jalan Merpati, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, serta melalui penelaahan dokumen hukum dan berbagai literatur yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia dan Malaysia. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Subjek dalam penelitian ini adalah Mohamad Azzan

Farist, yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu status kewarganegaraan yang dikaji. Adapun informan penelitian meliputi pihak-pihak yang mempunyai informasi yang relevan terkait proses serta persyaratan kewarganegaraan, baik menurut ketentuan hukum di Indonesia maupun Malaysia. Pemilihan subjek dan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung terhadap fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan Mohamad Azzan Farist menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait latar belakang status kewarganegaraan, proses administrasi, serta kendala hukum yang dialami. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan status kewarganegaraan sebagai data pendukung. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi pembahasan, reputasi sumber, dan tahun terbit. Jurnal yang digunakan berasal dari jurnal nasional terakreditasi serta sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian hukum kewarganegaraan. Literatur yang digunakan terutama terbit dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir guna mendukung kebaruan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun dan ditampilkan secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis perbandingan ketentuan status kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia serta dampaknya terhadap kasus Mohamad Azzan Farist.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 24 April 2026 dengan Mohamad Azzan Farist. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Mohamad Azzan Farist merupakan seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang lahir di Kuala Lumpur pada 19 Januari 2007. Ia merupakan anak dari pasangan Heery sebagai ayah dan Gusni sebagai ibu, serta memiliki seorang saudara bernama Irzam. Saat ini, ia berstatus sebagai mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Program Studi Ilmu Komunikasi.

Sejak lahir, Farist tinggal di Malaysia bersama keluarganya dan menetap di Kampung Tengah, Gombak, Wilayah Persekutuan, Malaysia. Ia menghabiskan masa kanak-kanak dan pendidikan dasar di Malaysia selama kurang lebih 12 tahun, sehingga sebagian besar proses perkembangan awal kehidupannya berlangsung dalam lingkungan sosial dan budaya Malaysia. Selama periode tersebut, ia menjalani kehidupan sehari-hari sebagaimana anak pada umumnya, mulai dari interaksi sosial,

pendidikan dasar, hingga pembentukan karakter awal di lingkungan masyarakat setempat. Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan berdomisili di Perum Pandau, Blok B16 No. 16 untuk melanjutkan pendidikan dan melanjutkan kehidupan hingga saat ini.

Riwayat pendidikan Farist menunjukkan adanya mobilitas pendidikan lintas negara yang cukup signifikan. Pendidikan dasarnya ditempuh di SRII Al-Abqori di Malaysia, kemudian dilanjutkan pada jenjang SMP di Pondok Modern Thawalib Gunung, dan pendidikan SMA di Pondok Pesantren Jabal Nur. Perpindahan ini menunjukkan adanya proses adaptasi berulang terhadap lingkungan pendidikan yang berbeda, baik dari segi sistem pembelajaran, budaya sekolah, maupun lingkungan sosial yang menyertainya. Kondisi tersebut turut membentuk kemampuan adaptasi sosial dan kemandirian dalam perjalanan hidupnya.

Terkait status kewarganegaraannya, Farist menjelaskan bahwa dirinya tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) meskipun lahir di luar negeri dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh orang tuanya yang merupakan WNI dan telah melakukan pengurusan dokumen kelahiran melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Dengan adanya pencatatan tersebut, negara Indonesia secara administratif dan yuridis mengakui status kewarganegaraan Farist sebagai WNI. Dalam konteks ini, status kewarganegaraan Farist ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan mengikuti garis keturunan orang tua.

Selain itu, Farist juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga secara hukum hanya diakui sebagai WNI. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem kewarganegaraan Indonesia tidak hanya berlandaskan pada hubungan keturunan, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme administratif negara melalui perwakilan diplomatik di luar negeri. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia yang melahirkan anak di luar negeri agar tetap mendapatkan pengakuan kewarganegaraan yang sah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat penetapan kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan yang cukup mendasar, baik dari segi dasar hukum yang digunakan maupun dari mekanisme yang harus dipenuhi untuk memperoleh status kewarganegaraan.

Di Indonesia, syarat kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, syarat utama penentuan kewarganegaraan adalah adanya hubungan keturunan (*ius sanguinis*), yaitu seseorang diakui sebagai Warga Negara Indonesia apabila ayah atau ibunya merupakan WNI, tanpa memperhatikan tempat kelahiran. Selain itu, terdapat syarat berbasis tempat lahir (*ius soli* terbatas) yang hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu, misalnya jika anak lahir di wilayah Indonesia tetapi orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraannya tidak jelas.

Syarat lainnya adalah adanya pencatatan administrasi sebagai bentuk pengesahan negara terhadap status kewarganegaraan. Pencatatan ini dilakukan melalui instansi kependudukan di dalam negeri maupun perwakilan Indonesia di luar

negeri seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Dokumen tersebut menjadi bukti legal yang menguatkan status seseorang sebagai WNI. Dalam beberapa kondisi, Indonesia juga menerapkan ketentuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran, namun sifatnya sementara dan wajib memilih salah satu kewarganegaraan setelah mencapai usia tertentu sesuai aturan yang berlaku (Hidayat & Laia, 2025).

Sementara itu, di Malaysia, syarat kewarganegaraan diatur dalam *Federal Constitution of Malaysia*. Dalam ketentuan tersebut, kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa mekanisme, yaitu kelahiran di wilayah Malaysia, keturunan, serta naturalisasi. Namun, syarat kelahiran tidak berlaku secara otomatis karena tetap harus mempertimbangkan status kewarganegaraan orang tua. Artinya, meskipun seseorang lahir di Malaysia, hal tersebut tidak secara langsung menjamin status kewarganegaraan Malaysia (Pratama, M. F. R., & Hoesein, 2026).

Syarat keturunan (*descent*) juga menjadi dasar dalam sistem Malaysia, yaitu seseorang dapat diakui sebagai warga negara apabila memiliki orang tua yang berkewarganegaraan Malaysia. Selain itu, terdapat syarat naturalisasi yang mengharuskan seseorang yang bukan warga negara Malaysia untuk memenuhi ketentuan tertentu seperti masa tinggal, kemampuan bahasa, serta penilaian dari pemerintah Malaysia sebelum dapat memperoleh kewarganegaraan secara sah (Wulandari et al., 2023).

Jika dibandingkan, Indonesia memiliki sistem yang lebih menekankan pada hubungan darah yang disertai dukungan administrasi negara yang relatif lebih mudah diakses melalui perwakilan diplomatik di luar negeri. Hal ini membuat pengakuan kewarganegaraan bagi anak WNI yang lahir di luar negeri dapat lebih terjamin secara hukum. Sebaliknya, Malaysia menerapkan sistem yang lebih ketat, di mana setiap penentuan kewarganegaraan harus melalui proses seleksi administratif yang lebih kompleks dan tidak bersifat otomatis, bahkan dalam kondisi kelahiran di wilayah negara tersebut.

Perbedaan lainnya terlihat pada tingkat kepastian hukum. Di Indonesia, kepastian status kewarganegaraan lebih mudah diperoleh apabila syarat keturunan dan administrasi terpenuhi, sedangkan di Malaysia kepastian tersebut sangat bergantung pada hasil evaluasi pemerintah melalui prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung memberikan perlindungan kewarganegaraan berbasis keturunan, sementara Malaysia lebih menekankan pada pengendalian negara dalam pemberian status kewarganegaraan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan syarat kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia terletak pada tingkat fleksibilitas dan mekanisme pengakuan hukumnya. Indonesia lebih memberikan kepastian melalui asas keturunan yang didukung administrasi negara, sedangkan Malaysia menerapkan syarat yang lebih selektif dengan proses yang lebih ketat dan berjenjang.

penting untuk memahami bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki sistem kewarganegaraan yang berbeda dalam menentukan status seseorang sebagai warga negara. Indonesia lebih mengutamakan asas *ius sanguinis* atau prinsip keturunan, sehingga status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan

kewarganegaraan orang tuanya. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem yang lebih kompleks dengan mengombinasikan unsur keturunan, kelahiran, dan naturalisasi yang disertai persyaratan administratif yang lebih ketat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kebijakan hukum kewarganegaraan yang berpengaruh terhadap proses pengakuan status warga negara di masing-masing negara. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan syarat status kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia.

Aspek	Indonesia	Malaysia
Dasar Hukum	UU No. 12 Tahun 2006	Federal Constitution
Prinsip Utama	Ius sanguinis	Keturunan, kelahiran terbatas, naturalisasi
Dasar Kewarganegaraan	Mengikuti orang tua	Orang tua dan syarat tertentu
Tempat Lahir	Bukan faktor utama	Menjadi salah satu pertimbangan
Anak Lahir di Luar Negeri	Tetap WNI jika orang tua WNI	Tidak otomatis menjadi warga Malaysia
Anak Lahir di Dalam Negeri	Berlaku ius soli terbatas	Tidak otomatis memperoleh kewarganegaraan
Administrasi	Disdukcapil, KBRI, KJRI	Verifikasi pemerintah
Naturalisasi	Syarat umum bagi WNA	Syarat lebih ketat
Kemampuan Bahasa	Bukan syarat utama	Menjadi syarat naturalisasi
Kewarganegaraan Ganda	Terbatas untuk anak tertentu	Sangat terbatas
Fleksibilitas	Lebih fleksibel	Lebih selektif
Kepastian Hukum	Relatif mudah diperoleh	Bergantung evaluasi pemerintah
Fokus Kebijakan	Perlindungan keturunan	Kontrol pemberian status
Karakter Sistem	Berbasis keturunan	Berbasis seleksi negara

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara syarat penentuan status kewarganegaraan di Indonesia dan Malaysia. Indonesia menetapkan kewarganegaraan terutama berdasarkan asas ius sanguinis yang diperkuat dengan sistem administrasi melalui perwakilan negara di luar negeri, sehingga anak dari orang tua WNI tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia meskipun lahir di luar negeri. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem yang lebih ketat dengan kombinasi keturunan, kelahiran terbatas, dan proses naturalisasi yang tidak bersifat otomatis. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan kepastian hukum berbasis keturunan, sedangkan Malaysia lebih

menitikberatkan pada kontrol negara dalam pemberian status kewarganegaraan. Kesimpulan dari kasus Mohamad Azzan Farist menunjukkan bahwa meskipun ia lahir dan menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Malaysia, status kewarganegaraannya tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia karena berasal dari orang tua WNI dan didukung oleh dokumen resmi dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, perbedaan sistem kewarganegaraan antara Indonesia dan Malaysia tidak menimbulkan masalah hukum maupun diskriminasi dalam kehidupannya di Indonesia, tetapi lebih berpengaruh pada proses adaptasi sosial akibat perbedaan lingkungan hidup. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut kasus kewarganegaraan lintas negara dalam konteks perkawinan campuran atau status kewarganegaraan ganda agar memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika hukum kewarganegaraan di era globalisasi.

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Berkat penyertaan dan anugerah-Nya, penulisan karya ilmiah ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mohamad Azzan Farist selaku narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta membantu melengkapi data penelitian melalui proses wawancara. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hambali, M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penyusunan artikel ini sehingga penelitian dapat tersusun secara lebih terarah dan sistematis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja sama dengan baik, saling mendukung, serta memberikan kontribusi pada setiap tahapan penyusunan penelitian ini, mulai dari proses pengumpulan data hingga penyusunan naskah akhir. Kerja sama yang terjalin dengan baik menjadi salah satu faktor penting yang membantu terselesaikannya penelitian ini. Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih kepada QOSIM: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang kewarganegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- Hidayat, T., & Laia, H. K. (2025). Implikasi hukum terhadap anak dari perkawinan campuran dan terhadap hak kewarganegaraan di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 126–134.
- Madaniah, F. N., D. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 45–56.
- Marwan. (2023). Status kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 120–132.
- Muliadi. (2019). Penerapan asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*,

15(1), 55–67.

- Nimah, I., D. (2025). Penerapan asas kebangsaan dalam penetapan status kewarganegaraan ganda perspektif hukum perdata internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 88–101.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2019). Ratio legis pengaturan kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 233–247.
- Pratama, M. F. R., & Hoesein, Z. A. (2026). Supremasi Konstitusi dalam Indonesia dan Malaysia: Analisis Komparatif Terhadap Efektivitas Judicial Review dalam Menjaga Kepastian Hukum. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 2874–2884.
- Saidurrahman, A. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Kencana (Prenada Media Group).
- Susiatik, T. (2020). *Imu Kewarganegaraan (Civics)*. Cerdas Ulet Kreatif.
- Wulandari, S. R., Wangsanuredja, M., Sunaryati, T., Juhriati, I., & Marojahan, J. (2023). Kedudukan Legalitas Kependudukan Warga Negara: Studi Kasus Penduduk Ilegal di Kampung Baru, Malaysia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2((3)).